

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa, dalam memberdayakan masyarakat Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

18. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Desa Berdasarkan Lokal Berskala Desa; dan
- c. Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Desa.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:
 1. Penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak – hak perdata;
 2. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 3. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 4. Pemanfaatan hutan Desa milik Negara;
 5. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan Desa;
 6. Pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
 7. Penataan Sistem Organisasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa; dan
 8. Pengelolaan kekayaan dan aset Desa.

- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi:
 - 1. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat; dan
 - 2. Pemakaman Desa dan Petilasan.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi:
 - 3. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
 - 4. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - 5. Pelestarian dan atau pengembangan adat dan budaya di Desa; dan
 - 6. Pembinaan ketentraman masyarakat Desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:
 - 1. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan Desa; dan
 - 2. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan Desa.

BAB IV KEWENANGAN DESA BERDASARKAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:
 - 1. Pengembangan pelaksanaan sistem administrasi dan informasi Desa;
 - 2. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 - 3. Penyusunan profil Desa;
 - 4. Pendataan potensi Desa;
 - 5. Pemberian rekomendasi/surat keterangan;
 - 6. Pendataan penduduk ;
 - 7. Penataan susunan dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - 8. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - 9. Pembentukan dan penguatan organisasi/lembaga masyarakat di Desa;

10. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 11. Penetapan Kerjasama antar Desa dan atau pihak ketiga;
 12. Pengelolaan keuangan Desa;
 13. Pengelolaaan pungutan Desa;
 14. Penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimal Desa;
 15. Evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Desa; dan
 16. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi:
1. Pengelolaan pelayanan sosial dasar;
 2. Pengelolaan pendidikan masyarakat dan non formal;
 3. Penanggulangan kemiskinan;
 4. Pengelolaan Sarana dan prasarana Desa;
 5. Pembangunan dan pemeliharaan jalan yang berstatus jalan Desa;
 6. Pembangunan dan pemeliharaan talud/bronjong/sender/parapet;
 7. Pengelolaan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan perdagangan dan usaha produktif di Desa;
 8. Penanggulangan bencana tingkat Desa;
 9. Pengelolaan gedung milik Desa;
 10. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
 11. Pengembangan ekonomi lokal Desa;
 12. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
 13. Pembangunan dan pengembangan wisata Desa;
 14. Pengelolaan hutan Desa, kecuali hutan Desa memiliki fungsi khusus;
 15. Pelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa; dan
 16. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi:
1. Pembinaan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
 2. Pembinaan organisasi, pemuda dan olah raga tingkat Desa;

3. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; dan
 4. Pembinaan ketenagakerjaan.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:
1. Pemberdayaan kelompok rentan;
 2. Fasilitasi bantuan hukum pada masyarakat Desa;
 3. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
 4. Pemberdayaan kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 5. Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di Desa;
 6. Pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat;
 7. Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa;
 8. Pengelolaan pariwisata di Desa; dan
 9. Pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal Desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan Desa/wana wisata Desa.

BAB V MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan rincian kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan.

Pasal 8

- (1) Guna penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diklarifikasi oleh Bupati.

BAB VI EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Evaluasi pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Camat.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dibebankan pada APBDesa.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 12

Guna pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 16 Maret 2018

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 16 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttt

MUKAROMAH SYAKOER
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANTO, SH, MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670914 199703 1 005